



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2020

Halaman: 8

SIDANG DUGAAN SUAP PROYEK SAH
Terdakwa Eka Atur Persyaratan Lelang

YOGYA (KR) - Terdakwa Jaksa Eka Safitra selaku anggota TP4D Kejari Yogya mengatur persyaratan lelang untuk memenangkan kontraktor yang akan dibawa. Sedangkan uang suap yang diterima sekitar Rp 200 juta dari Gabriella Yuan Anna Kusuma hanya untuk Eka Safitra, bukan dibagikan ke TP4D Kejari Yogya maupun BLP atau pokja.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Agus Tri Haryoni ST MT saat menjadi saksi dalam persidangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Asep Permama SH MH, Rabu (15/1) di Pengadilan Tipikor Yogya. Selain itu Jaksa Penuntutan Umum (JPU) dari KPK, Wawan Yunarwanto SH juga menghadirkan 4 saksi lainnya yaitu Ir Wijayanto (Sekretaris DPUPKP), Umi Akhsanti ST MT (Kabid Bina Marga DPUPKP), Kasi Intel Kejari Yogya Suwono dan Staf Intel Kejari Fajar Pamungkas Saputro.

Menurutnya, setelah ada SK TP4D Kejari Yogya untuk mendampingi 27 proyek yang diajukan, Eka Safitra mendatangi DPUPKP Kota Yogya. Terdakwa meminta syarat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dimasukkan dalam proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo. "Saat itu proses lelang sudah kami serahkan ke BLP. Kemudian kami tarik lagi karena ada masukan dari terdakwa menerima baik dari kontraktor maupun terdakwa Eka," tegasnya.

JPU juga menanyakan peran Walikota Yogya dalam mengarahkan saksi Agus untuk memenangkan sebuah proyek, menurut Agus, Walikota Yogya menyarankan beberapa nama kontraktor.

Terpisah Walikota Yogya Haryadi Suyuti membantah hal tersebut. Ditegaskan tidak pernah memerintahkan memenangkan maupun mengarahkan pemenang lelang. Dirinya hanya mengingatkan supaya proyek pembangunan Gedung Grha Balai Kota dan DLH berjalan sesuai prosedur. "Saya hanya mengingatkan supaya memilih kontraktor yang berkualitas, jangan sampai terjebak harga yang rendah. (Sni)-m

Kepala DPUPKP Kota Yogya menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Yogya.

KR-Safullah Nur Ichwan

1.
2.
3.
4.
5.

wa untuk memasukkan SMK3," terangnya.

Dengan persyaratan SMK3 itu merupakan pertama kali dilakukan karena sebelumnya belum pernah ada. Bahkan belum banyak yang memiliki persyaratan SMK3 tersebut.

"Persyaratan itu sempat membuat gaduh kontrak-

tor di Yogya. Soalnya banyak yang belum punya. Kemudian saat proses lelang, PT Widoro Kandang diumumkan sebagai pemenang," ujarnya.

Mengenai uang fee terhadap proyek SAH, Agus mengaku tidak ada aliran dana yang masuk. "Tapi untuk kasus ini, kami ti-

ak Lanjut
Ditanggapi
Diketahui
Pers

ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005